



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 288 TAHUN 1988

T E N T A N G

TIM KORDINASI PROYEK PEMUGARAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA
SECARA TERPADU (P 2 LDT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa untuk dapat melaksanakan secara terpadu kegiatan penanganan Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P 2 LDT) yang pelaksanaannya menjadi sasaran kegiatan dan tanggung jawab berbagai Instansi di Daerah, perlu dibentuk Tim Kordinasi Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P2LDT) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/KPTS/1984 ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 168 Tahun 1988.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Juli 1985 Nomor : 431.4/470/210/1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Membentuk Tim Kordinasi Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P2LDT) di Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan keseluruhan penanganan pembinaan Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P 2 LDT) di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk mengatur penyelenggaraan koordinasi antar Instansi dan penanganan pekerjaan sehingga tercapai sasaran dengan daya guna dan hasil guna yang baik sesuai dengan kondisi dan potensi desa.
- b. Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas motivasi masyarakat seperti penyiapan masyarakat, pembinaan kepada Perangkat Desa, Pengembangan dan sebagainya.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 27 Juli 1988



KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

Drs. MOH. SAFT'I ASARI
Nip. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 4. Sdr. Ketua DPU Bidang Cipta Karya-Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala DPU Bidang Cipta Karya Daerah Bojonegoro di Bojonegoro;

8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati di Ngimbang ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Paciran ;
 14. Sdr. Camat Tikung ;
 15. Sdr. Camat Kedungpring ;
 16. Sdr. Camat Ngimbang ;
 17. Sdr. Camat Brondong ;
 18. Sdr. Ketua/Anggota Tim Koordinasi Proyek Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Secara Terpadu (P 2 LDT) Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1988/1989.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
Tanggal : 27 Juli 1988
Nomor : 288 TAHUN 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KORDINASI PROYEK PEMUGARAN
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA SECARA TERPADU (P 2 LDT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989

NO. :	N A M A :	JABATAN INDUK :	JABATAN DALAM TIM :	KETERANGAN
1 :	2 :	3 :	4 :	5 :
1.	Drs. SUPYAN ALI, AS	Ketua Bappeda Kabupa ten Daerah Tingkat II Lamongan.	K e t u a	
2.	M A R S O E D I, BA	Kepala Bagian Pemerin tahan Sekretariat Wi layah/Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Lamongan.	Wakil Ketua	
3.	R O C H A N I	Petugas DPU Cipta Kar ya Seksi Lamongan.	Sekretaris	
4.	MATTAUFIK	Kepala Kantor Pemba ngunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan.	Anggota	
5.	SUKARTONO, BA.	Kepala Cabang Dinas Sosial Propinsi Dae rah Tingkat I Jawa - Timur di Lamongan.	Anggota	
6.	H. KOESMAN	Kepala Dinas Pekerja an Umum Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Lamongan.	Anggota	
7.	dr. ISMUHADI MPh.	Kepala Dinas Kesehat an Kabupaten Daerah- Tingkat II Lamongan.	Anggota	



KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Moh. SAFI'I ASARI
Kep. 010 052 819.